



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2007 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati :

- a. Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 3);
- b. Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17a dan angka 17b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 17a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 17b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 2A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut

## Pasal 2 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) dihapus

3. Ketentuan Pasal 6 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. Pasal 6 B dihapus.

5. Pasal 6 C dihapus.

6. Ketentuan Pasal 6 D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 D

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

7. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 16 A, Pasal 16 B, Pasal 16 C, Pasal 16 D, dan Pasal 16 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A.

Pasal 16 B

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A disediakan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional yang disediakan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 16 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 16 D

- (1) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
  - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
  - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

#### Pasal 16 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2 A, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 dianggarkan dalam pos DPRD.



- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Mei 2007

**BUPATI PATI,**

**Ttd**

**TASIMAN**

Diundangkan di Pati

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**

**Ttd**

**SRI MERDITOMO**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelaksanaan fungsi DPRD serta menciptakan suasana sosial yang kondusif maka Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan. Khusus kepada Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional yang disediakan untuk Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2 A

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 6 A

##### Ayat (1)

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu; tinggi, sedang dan rendah.

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Di atas Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Antara Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Rumus penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{KKD} = \text{PUD} - \text{BP}$$

$$\text{PUD} = (\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU})$$

$$\text{BP} = \text{GT PNSD}$$

Keterangan:

KKD : Kemampuan Keuangan Daerah

PUD : Pendapatan Umum Daerah

BP : Belanja Pegawai

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah meliputi Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk tunjangan beras dan tunjangan PPH Pasal 21

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6 D

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16 A

Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 16 B

Cukup jelas.

Pasal 16 C

Cukup jelas.

Pasal 16 D

Cukup jelas.

Pasal 16 E

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 20